



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS SOSIAL**

Jl. Sampul No. 138 Medan Telp. ( 061 ) 4519251 Fax. ( 061 ) 4536708  
Website : [www.dinsos.sumutprov.go.id](http://www.dinsos.sumutprov.go.id) E-mail : [dinsos@sumutprov.go.id](mailto:dinsos@sumutprov.go.id)

**M E D A N**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 900/123/DINSOS/I/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan pejabat yang dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan disertai tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2022 Nomor 9).
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022 Nomor 42).
- Memperhatikan : 1. DPA APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/23/KPTS/2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera dalam rangka Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2023.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- Menyusun Perencanaan Pengadaan;
  - Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - Menetapkan Rancangan Kontrak;
  - Menetapkan HPS;
  - Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan kepada Penyedia;
  - Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
  - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - Mengendalikan Kontrak;
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;
  - Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan Kepada PA/KPA;
  - Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - Menilai Kinerja Penyedia;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada PA/KPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690528 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Pertinggal.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 900/123/DINSOS/I/2023 TANGGAL, 31 JANUARI 2023  
 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2023

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA  
 Nomor : 900/123/DINSOS/I/2023  
 Tanggal : 31 Januari 2023

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ICHSANUL ARAFIN SIREGAR, S.STP NIP. 19790121 199711 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Program Penanganan Bencana - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.417.380.152 1.136.574.171	
2.	HERLY PUJI MENTARI LATUPERRISSA, S.STP, M.AP NIP. 19830515 200112 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.400.869.960 379.998.536	
3.	MUHAMMAD YUSWIN RAMADHAN LUBIS, SH, M.SP NIP. 19840606 201001 1 025 Penata Tk. I (III/d) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.447.634.689	
4.	SITI FAUZIAH, SH NIP. 19660424 199803 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekeerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial	50.048.298 203.882.770 365.282.000	
5.	ELIA FITRIANI, SH NIP. 19701212 199703 2 006 Penata Tk. I (III/d) Analisis Kebijakan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.074.960.000	
6.	NASRIN, AKS NIP. 19660521 108603 1 001 Penata Tk. I (III/d) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Provsu	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.046.836.927	



No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	EFFENDI, AKS NIP. 19650527 198803 1 001 Penata Tk. I (III/d) Pjt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Lanjut Usia Binjai	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di dalam Panti	588.567,325	3.000,982,925
8	YUDHI HAMDANI NASUTION, SH, MM NIP. 19820521 200903 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Gelandangan dan Pengemis Binjai	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	494.193,569	1.853.360,654
9.	Dra. MARTALENA NIP. 19660328 199201 2 001 Pembina (IV/a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pelayanaan Sosial Anak Bahita Medan	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	695.334,757	796.195,795
10	YEARDI FELINCIANO GULTOM, M.AP NIP. 19790101 200312 1 004 Penata (III/d) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Anak Remaja Tanjung Morawa	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	671.359,044	1.400.592,968
11.	JUTA BR. MARMATA, AKS NIP. 19671222 198812 2 001 Penata Tk. I (III/d) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Eks Kusia Belidahan-Sicayang	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terantar di dalam Panti	901.787,911	4.113.815,451
12.	KARLES DIONISIUS SINAGA, SH NIP. 19711228 200901 1 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Anak Sidikalang-Kabanjaha	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di dalam Panti	2.731.931,461	1.599.712,300



KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA,  
DINAS SOSIAL  
SUMATERA UTARA  
SRI SURIANI PURNAMAWATI S.Si, Apt, M.Kes  
PEMBINA TK.I  
NIP-19671207 199703 2 001

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21	ERNI Br. KARO NIP. 19690609 199202 2 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayaman Sosial Anak Gunung Sitoli	1. Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	954.552.289 921.050.231	